



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 13 November 2025

Nomor : 400.5/1430/424.087/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KETUA PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TPPPD)
KABUPATEN PASURUAN
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan 2 (dua) orang untuk menjadi narasumber kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 15 November 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Taman Ria Suropati

Rangge Timur, Ranggeh, Kec. Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasinya.

Lampiran : 1
Tanggal : 13 November 2025
Nomor : 400.5/1430/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
TAHUN 2025

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas
3	08.30 - 09.30	Sesi 1 : Kebijakan dan Arah Pembangunan Kepemudaan Daerah	Kepala Dinas
4	09.30 - 11.30	Sesi 2: Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pemberdayaan Generasi Muda	Praktisi 1
5	11.30 - 12.00	ISHOMA	Panitia
6	12.00 - 14.00	Forum Group Discussion (FGD): – Identifikasi Permasalahan dan Potensi Kepemudaan – Diskusi Kelompok Terarah	Praktisi 2
7	14.00 - 14.30	Tanya jawab dan Diskusi	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.